

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah *whistleblowing* atau *whistleblower* mulai populer di Indonesia beberapa tahun terakhir. Sudah banyak kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan yang akhirnya terbongkar setelah ada “kicauan” seorang *whistleblower*. Terungkapnya kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengungkapan Khairiansyah Salman, seorang mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Khairiansyah, yang saat itu masih menjadi auditor BPK memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas usaha penyuapan yang dilakukan oleh seorang anggota KPU kepada dirinya ([www.news.liputan6.com](http://www.news.liputan6.com), 28 Maret 2015).

Kasus lain yang terungkap adalah skandal kasus Century, kasus Gayus, sampai kasus di institusi kepolisian karena ungkapan Komisariss Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji di media cetak maupun online. Komjen Pol. Susno Duadji dijuluki sebagai *whistleblower* karena telah mengungkapkan kronologi-kronologi terkait kasus tersebut. Upaya Susno mulai terhenti karena merasa sudah diingkari dan dikhianati koleganya, selain itu jaminan perlindungan yang diminta oleh Susno diabaikan dan masih rentan intervensi dari pihak-pihak yang merasa terusik ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 28 Maret 2015).

Selain kasus Khairiansyah, di Indonesia juga banyak ditemukan kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan dan auditor. Beberapa kasus, seperti

kasus bank Summa yang melibatkan M.P. Sibarani. M.P Sibarani telah memberikan opini yang menyesatkan dalam kasus bank Summa. Kemudian kasus PT Inalum yang melibatkan partner KAP Hanadi Sudjendro karena adanya indikasi bahwa KAP Hanadi Sudjendro tidak mematuhi standar pemeriksaan akuntan dan telah memberikan opini yang menguntungkan perusahaan (Sawarjuwono, 2012).

Contoh *whistleblower* yang populer di Amerika Serikat adalah Jeffrey Wigand dan Sherron Watkins. Wigand adalah seorang direksi di perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco Corporation. Ia memberi laporan atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang terjadi pada perusahaannya. Perusahaan ini menambahkan bahan gcarcinogenich yang merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kanker (Semendawai dkk., 2011).

Sherron Watkins adalah seorang wakil presiden Enron. Ia menulis surat kepada direktur Kenneth Lay bahwa ia khawatir Enron akan berada dalam kehancuran akibat adanya skandal akuntansi. Enron telah melakukan manipulasi pada laporan keuangannya. Manipulasi tersebut ternyata melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik *Big Five*, yaitu Arthur Andersen. Laporan Sherron Watkins ternyata terbukti dan Enron benar-benar mengalami kehancuran ([www.content.times.com](http://www.content.times.com), 28 Maret 2015).

Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen memberikan banyak dampak bagi kebijakan-kebijakan akuntansi dan audit. Sarbanes-Oxley mengamanatkan bahwa komite audit perusahaan publik harus menetapkan prosedur untuk menangani informasi *whistleblower* mengenai hal-hal akuntansi atau audit yang

masih dipertanyakan (Robert R. Moeller, 2009). Meskipun tidak ada persyaratan tersebut untuk Kantor Akuntan Publik, PCAOB *Standing Advisory Group* telah membahas kemungkinan ini. Survey PricewaterhouseCoopers tahun 2005 dan penelitian mengenai perilaku menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan rahasia meningkatkan kemungkinan pelaporan mengenai pelanggaran (Bedard, 2008).

*International Federation Accountants* (IFAC), merevisi kode etik bagi akuntan agar menjadi *whistleblower*, yaitu para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Para regulator di Indonesia juga berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada akuntan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) yang mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

Menurut Near dan Miceli (2008), *whistleblowing* adalah pelaporan oleh anggota organisasi (terdahulu atau sekarang) atas praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah di bawah kendali karyawan, kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi suatu tindakan. Praktik ilegal adalah suatu

kejahatan atau praktik-praktik ilegal yang bisa dihukum menurut undang-undang, tindakan tidak bermoral adalah suatu tindakan yang menurut *whistleblower* dipersepsikan salah atau menyalahi aturan dan praktik tidak sah adalah suatu tindakan yang diinterpretasikan oleh *whistleblower* di luar otoritas organisasi atau tidak diketahui oleh pimpinan organisasi.

Pemerintah Indonesia juga telah mendefinisikan *whistleblowing* sebagai mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Terdapat dua macam *whistleblowing*, yaitu *whistleblowing* internal dan eksternal. *Whistleblowing* internal terjadi dalam lingkup internal perusahaan, dimana yang melakukan kecurangan adalah anggota di dalam perusahaan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan atau pihak yang bertanggungjawab di dalam perusahaan karena tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan. *Whistleblowing* eksternal terjadi apabila yang melakukan kecurangan adalah perusahaan dimana akibat yang ditimbulkan berdampak negatif pada masyarakat, sehingga anggota di dalam organisasi mengungkapkan kecurangan tersebut pada masyarakat (Velasques, 2005).

*Whistleblower* adalah orang yang melaporkan tindakan di suatu organisasi kepada orang lain. Seorang *whistleblower* bisa merupakan anggota dari organisasi tersebut atau pihak di luar organisasi tersebut yang mengetahui keadaan organisasi tersebut. Menurut PP No.71 Tahun 2000, *whistleblower* adalah orang

yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Refleksi dan penguatan nilai-nilai moral termasuk spiritual dengan akal pikiran yang sehat menjadi sangat penting untuk lebih menajamkan dan menumbuhkan suara hati. Suara hati yang mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang benar dan mana yang salah, masing-masing individu dalam masyarakat dapat ikut mendorong perbaikan kondisi ke arah yang lebih baik, khususnya melalui peran *whistleblower*. Tanpa adanya dorongan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial dan masyarakat akan timbul perilaku yang menyimpang, termasuk praktik-praktik korupsi (Ross Pole dalam Semendawai dkk., 2011).

Sikap terhadap suatu perilaku ditentukan oleh gabungan antara keyakinan mengenai konsekuensi positif dan atau negatif dari melakukan suatu perilaku dengan nilai subyektif masing-masing individu terhadap setiap konsekuensi berperilaku tersebut (Ajzen, 2005). Sikap terhadap suatu perilaku dipresentasikan melalui variabel identitas profesional. Identitas profesional membentuk keyakinan pada diri seorang individu bahwa profesi yang sedang dikerjakan akan memberikan konsekuensi positif bagi individu tersebut. Salah satu cara menunjukkan identitas profesional mereka adalah melalui kepatuhan terhadap standar profesi dan kode etik profesi (Taylor dan Curtis, 2010).

Persepsi norma subjektif didasarkan pada keyakinan mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan individu maupun kelompok yang penting baginya terhadap suatu perilaku. Keyakinan tersebut sebagai persepsi individu mengenai

apakah orang-orang yang dianggap penting baginya akan mendukung atau tidak atas perilaku yang dilakukannya. Keyakinan individu tersebut akan tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Ajzen, 2005). *Locus of commitment* dipresentasikan sebagai komponen norma subyektif. *Locus of commitment* sebagai arah dimana kesetiaan seseorang akan berubah ketika terjadi dilema antara komitmen organisasi dan komitmen kerja berlawanan satu sama lain (Taylor dan Curtis, 2010).

Persepsi tentang kontrol perilaku didasarkan pada keyakinan seseorang mengenai faktor yang dapat mendukung dan menghambat seseorang tersebut melakukan sesuatu. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman dan informasi yang dimiliki individu tersebut mengenai suatu perilaku (Ajzen, 2006). Persepsi kontrol perilaku dipresentasikan dengan intensitas moral. Intensitas moral mencakup isu moral utama dalam situasi yang mempengaruhi persepsi individu menenai masalah etika dan intensi perilakunya. Intensitas moral merupakan perpaduan antara keseriusan dan tanggungjawab (Taylor dan Curtis, 2010).

Dalam *theory of planned behavior* menjelaskan jika seseorang memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku maka orang tersebut cenderung akan melakukan perilaku tersebut, namun sebaliknya, jika tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku maka seseorang cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk melaporkan atau *whistleblowing* merupakan gabungan dari kemungkinan pelaporan dan kegigihan dalam pelaporan (Ajzen, 2006).

Beberapa penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi *whistleblowing*. Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) dalam penelitian *Whistleblowing in Organizations : An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation* menyatakan bahwa terdapat hubungan yang mempengaruhi intensi *whistleblowing*, tindakan dan pembalasan dendam, yaitu karakteristik *whistleblower*, tindakan yang diambil *whistleblower* dalam melaporkan kesalahan organisasi, variabel kontekstual dan karakteristik kesalahan. Karakteristik pribadi, variabel kontekstual dan karakteristik kesalahan memiliki hubungan yang kuat dengan intensi *whistleblowing* daripada *whistleblowing* yang sebenarnya. Pembalasan dendam kuat dipengaruhi oleh variabel kontekstual.

Blenkinsopp dan Park (2009) dalam penelitian *Whistleblowing as Planned Behavior* dengan survey pada anggota polisi Korea Selatan menyatakan bahwa sikap (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*normative beliefs*) dan kontrol perilaku (*control beliefs*) dalam teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki hubungan yang signifikan pada *whistleblowing* internal. Namun, untuk *whistleblowing* eksternal hanya norma subjektif (*normative beliefs*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap intensi *whistleblowing*.

Taylor dan Curtis (2010) mengemukakan hubungan antara identitas profesional, *locus of commitment* dan intensitas moral dengan intensi pelaporan kecurangan (kemungkinan dan kegigihan pelaporan) pada auditor pada Kantor Akuntan Publik *Big-4*. Intensitas moral berhubungan dengan kedua intensi pelaporan. Tingkat identitas profesional yang tinggi meningkatkan kemungkinan

bahwa auditor akan melaporkan pelanggaran yang diamati. Komitmen auditor untuk organisasi mendorong ketekunan dalam pelaporan. Dengan demikian, auditor lebih mungkin untuk melaporkan tindakan tidak etis ketika mereka memiliki komitmen profesional yang relatif besar, ketika lokus komitmen mereka sejalan dengan perusahaan, dan ketika mereka melihat tindakan yang memiliki intensitas moral yang besar.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi auditor untuk melakukan *whistleblowing* juga dilakukan oleh Krehastuti (2014). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas profesional dan intensitas moral memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap intensi *whistleblowing*. Sedangkan auditor yang memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang memiliki komitmen rekan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Karakteristik personal auditor juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku etis yang dalam penelitian ini yang diprosikan sebagai intensi *whistleblowing* adalah kecerdasan spiritual. Penelitian mengenai pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi dilakukan oleh Tikollah dkk. (2006). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara bersamaan berpengaruh terhadap sikap etis mahasiswa. Namun, kecerdasan spiritual tidak berpengaruh secara parsial terhadap sikap etis mahasiswa.



Lisda (2009) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kemampuan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku etis auditor menemukan bahwa kemampuan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Namun secara parsial kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap perilaku etis auditor.

Selain itu Lisda (2009) juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan intelektual, kecerdasan spiritual dan perilaku etis dengan kinerja auditor. Kemampuan intelektual, kecerdasan spiritual dan perilaku etis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Secara parsial hanya kemampuan intelektual yang tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, sedangkan kecerdasan spiritual dan perilaku etis berpengaruh.

Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari identitas profesional, *locus of commitment*, intensitas moral dan kecerdasan spiritual. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Surabaya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apakah identitas profesional mempengaruhi intensi *whistleblowing*?
2. Apakah *locus of commitment* mempengaruhi intensi *whistleblowing*?
3. Apakah intensitas moral mempengaruhi intensi *whistleblowing*?
4. Apakah kecerdasan spiritual mempengaruhi intensi *whistleblowing*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya pengaruh antara identitas profesional, *locus of commitment*, intensitas moral dan kecerdasan spiritual terhadap intensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya menyampaikan kecurangan (*whistleblowing*).

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktik

Memberikan wawasan dan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara identitas profesional, *locus of commitment*, intensitas moral dan kecerdasan spiritual terhadap intensi *whistleblowing* di kalangan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya.

#### 2. Manfaat Akademik

Sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dan penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

### 1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang berhubungan satu dengan lainnya. Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori diantaranya teori perilaku terencana yang menjelaskan mengenai sikap terhadap suatu perilaku yang diproyeksikan dengan identitas profesional, norma subjektif yang diproyeksikan dengan *locus of commitment*, kontrol terhadap perilaku yang diproyeksikan dengan intensitas moral serta kecerdasan spiritual. Bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran dalam untuk memperjelas maksud penelitian dan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif dan eksplanatori. Populasi penelitian adalah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam direktori KAP tahun 2014-2015, sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan instrumen penelitian berupa wawancara dan kuisioner. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara langsung karena data yang digunakan adalah data primer, dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kausalitas *Structural Equation Model* (SEM) yang

berbasis *component* atau *variance* atau model *Partial Least Square* (PLS).

#### BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik masing-masing variabel pengukuran, pengujian hipotesis penelitian dan interpretasi hasil penelitian yang diperoleh dengan argumentasi-argumentasi teoritis yang menguatkan hasil penelitian.

#### BAB 5 PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

